



P U T U S A N

Nomor : 147 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;**

Tempat Lahir : Tehran ;

Umur / Tanggal Lahir

: 40 Tahun/07 Mei 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Iran ;

Tempat Tinggal :

Tehran, Khayaban Shahid, Bukharai-
Kucheh Muheban Al-Shahidin No. 40
Tehran Iran ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/oleh :

Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d tanggal 18
Nopember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal
19 Nopember 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal
27 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2011
s/d tanggal 09 Februari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04
Februari 2011 s/d tanggal 05 Maret 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 06 Maret 2011 s/d tanggal 04
Mei 2011 ;

Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal
03 Juni 2011 ;

Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Juni 2011 s/d tanggal
03 Juli 2011 ;

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d tanggal 02
Agustus 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 01
Oktober 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, sejak tanggal 02 Oktober 2011 s/d tanggal
31 Oktober 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, No. Reg. Perk. : PDM-62/01/2011, sebagai berikut

: -----

PRIMAIR

: -----

Bahwa mereka Terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI bersama-sama dengan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN (masing-masing berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, bertempat di lorong Kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Perancis No. 67 Benda Tangerang Banten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

: -----

Pada awalnya tanggal 22 Oktober 2010 saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN sekitar pukul 15.15 Wib tiba di Indonesia/Jakarta, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI pergi membeli Visa On Arrival Receipt dengan harga USD 25. Bahwa pada saat barang-barang penumpang pesawat Qatar Airways QR 0672 termasuk barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dibawa ke pemeriksaan X-Ray belakang dan dimasukkan conveyor, saksi HARY TRI LAKSONO (petugas Bea dan Cukai) yang bertugas operator mesin X-Ray belakang Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk "**Lojel**" berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk "**President**" berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, terlihat pada monitor X-Ray disisi kedua koper tersebut terlihat tebal berwarna orange, kemudian saksi HERY TRI LAKSONO mencurigai kedua koper tersebut dan menandai dengan mencoret dengan kapur. Kemudian Hary Tri Laksono menahan dan kembali memasukkan dalam conveyer dan mengikuti untuk mengetahui pemiliknya. Sekitar pukul 16.25 Wib. saksi SANDI KUNTARTO (petugas Bea dan Cukai) mengambil kedua tas koper tersebut dan membawanya ke Posko Delta Bea Cukai, dimana sebelumnya saksi Kuntarto mengamankan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN karena merasa curiga, dimana saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN tidak membawa barang apapun. Kemudian saksi SANDI KUNTARTO menuju ke Posko Delta Bea Cukai dengan membawa 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk "**Lojel**" berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk "**President**" berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI mengakui kalau tas koper tersebut adalah milik saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Selanjutnya saksi Hary Tri Laksono merasa curiga terhadap kedua tas koper tersebut dan melakukan pemeriksaan secara manual, kemudian saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN membuka tas tersebut dan diperiksa secara manual didapati 1(satu) koper merk "**Lojel**" berclaim Tag QR 565871 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu pada dinding koper dan 1(satu) koper merk "**President**" berclaim Tag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QR 565872 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kristal putih pada dinding koper tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotes dan diperoleh hasil Positif Narkotika jenis shabu. Atas temuan tersebut saksi M. YUSUF NASUTION, SE. (petugas

Bea Cukai) melaporkan kepada saksi JATMIKO WIBOWO (petugas Bea Cukai), kemudian saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN (petugas Bea Cukai) mendatangi Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno- Hatta dan tidak lama kemudian saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) datang di Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno- Hatta. Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dan diperoleh keterangan oleh saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bahwa 1(satu) koper merk **"Lojel"** berclaim Tag QR 565871 berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 2.010 gram akan diserahkan terimakan kepada orang yang saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI belum kenal di Yogyakarta dan 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diserahkan terimakan di Jakarta kepada seseorang yang belum dikenal ; -----

Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Jam 01.00 Wib. saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dihubungi oleh Hassan (DPO) yang inti pembicaraan bahwa isi dari koper merk **"President"** yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diambil oleh terdakwa disebuah hotel Kawasan di Jakarta. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib. saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan terdakwa HASSAN BHIKIAL Bin BARATALI sepakat serah terima 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram dilakukan di Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) membawa saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN ke Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang. Pada sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa datang di Hotel tersebut untuk mengambil koper merk **"President"** yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram, terdakwa menanyakan kamar saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI kepada petugas hotel dan diberitahu oleh petugas hotel kalau kamar atas nama MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI berada dikamar 318, selanjutnya terdakwa langsung ke kamar

saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Dan pada saat saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN mau menyerahkan koper President yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram kepada terdakwa di kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa Passport Islamic Republik of Iran No. N19198515 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Elektronik tiket passenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomor tiket 1762408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Departure Card Immigration No. R12 5779234 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Visa on Arrival Receipt tanggal 24 Oktober 2010 No. AA 08741567 dan Boarding Pass Emirates tanggal 23 Oktober 2010 Nomor Tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI. Dimana terdakwa bersama sama saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Heroina tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno- Hatta untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober 2010 barang bukti yang disita dari saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama-sama dengan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN berupa 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram disisihkan 5 (lima) gram untuk kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 3.085 gram (tiga ribu delapan puluh lima) gram dimusnahkan ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3572/KNF/2010 tanggal 11 Nopember 2010, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih yang disisihkan dan ditimbang berat bersihnya (berat netto) 4,5662 gram (kode A.2) milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :



Bahwa mereka Terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI bersama-sama dengan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN (masing-masing berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekira Jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, bertempat di lorong Kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Perancis No. 67 Benda Tangerang Banten, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 22 Oktober 2010 saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN sekitar pukul 15.15 Wib. tiba di Indonesia/Jakarta, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI pergi membeli Visa On Arrival Receipt dengan harga USD 25. Bahwa pada saat barang-barang penumpang pesawat Qatar Airways QR 0672 termasuk barang-barang saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dibawa ke pemeriksaan X-Ray belakang dan dimasukkan conveyor, saksi HARY TRI LAKSONO (petugas Bea dan Cukai) yang bertugas operator mesin X-Ray belakang Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk **"Lojel"** berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, terlihat



pada monitor X-Ray disisi kedua koper tersebut terlihat tebal berwarna orange, kemudian saksi HERY TRI LAKSONO mencurigai kedua koper tersebut dan menandai dengan mencoret dengan kapur. Kemudian Hary Tri Laksono menahan dan kembali memasukkan dalam conveyer dan mengikuti untuk mengetahui pemiliknya. Sekitar pukul 16.25 Wib. saksi Sandi Kuntarto (petugas Bea dan Cukai) mengambil kedua tas koper tersebut dan membawanya ke Posko Delta Bea Cukai, dimana sebelumnya saksi Kuntarto mengamankan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN karena merasa curiga, dimana saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN tidak membawa barang apapun. Kemudian saksi Sandi Kuntarto menuju ke Posko Delta Bea Cukai dengan membawa 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk "Lojel" berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk "President" berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI mengakui kalau tas tersebut adalah milik saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Selanjutnya saksi Hary Tri Laksono merasa curiga terhadap kedua tas koper tersebut dan melakukan pemeriksaan secara manual, kemudian saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN membuka tas tersebut dan diperiksa secara manual didapati 1(satu) koper merk Lojel berclaim Tag QR 565871 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu pada dinding koper dan 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kristal putih pada dinding koper tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotes dan diperoleh hasil Positif Narkotika jenis shabu. Atas temuan tersebut saksi M. YUSUF NASUTION, SE. (petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai) melaporkan kepada saksi JATMIKO WIBOWO (petugas Bea Cukai), kemudian saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN (petugas Bea Cukai) mendatangi Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan tidak lama kemudian saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) datang di Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi

HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dan diperoleh keterangan oleh saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bahwa 1(satu) koper merk **"Lojel"** berclaim Tag QR 565871 berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 2.010 gram akan diserahkan terimakan kepada orang yang saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI belum kenal di Yogyakarta dan 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diserahkan terimakan di Jakarta kepada seseorang yang belum dikenal ; -----

Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Jam 01.00 Wib. saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dihubungi oleh Hassan (DPO) yang inti pembicaraan bahwa isi dari koper merk President yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diambil oleh terdakwa disebuah hotel Kawasan di Jakarta. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib. saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan terdakwa HASSAN BHIKIAL Bin BARATALI sepakat serah terima 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram dilakukan di Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) membawa saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang. Pada sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa datang di Hotel tersebut untuk mengambil koper merk **"President"** yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram, terdakwa menanyakan kamar saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI kepada petugas hotel dan diberitahu oleh petugas hotel kalau kamar atas nama MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI berada dikamar 318, selanjutnya terdakwa langsung ke kamar saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Dan pada saat saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN mau menyerahkan koper **"President"** yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram kepada terdakwa di kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita

barang bukti berupa : Pasport Islamic Republik of Iran No. N19198515 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Elektronik tiket passenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomor tiket 1762408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Departure Card Imigration No. R12 5779234 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Visa on Arrival Receipt tanggal 24 Oktober 2010 No. AA 08741567 dan Boarding Pass Emirates tanggal 23 Oktober 2010 Nomor Tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI. Dimana terdakwa bersama sama saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Heroina tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober 2010 barang bukti yang disita dari saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama-sama dengan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN berupa 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram disisihkan 5(lima) gram untuk kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 3.085 gram (tiga ribu delapan puluh lima) gram dimusnahkan ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3572/KNF/2010 tanggal 11 Nopember 2010, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih yang disisihkan dan ditimbang berat bersihnya (berat netto) 4,5662 gram (kode A.2) milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

LEBIH **SUBSIDAIR** :

Bahwa mereka Terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARATALI bersama-sama dengan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi

HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN (masing-masing berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekira Jam 07.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, bertempat di lorong Kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Perancis No. 67 Benda Tangerang Banten, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 22 Oktober 2010 saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN sekitar pukul 15.15 Wib. tiba di Indonesia/Jakarta, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI pergi membeli Visa On Arrival Receipt dengan harga USD 25 Bahwa pada saat barang-barang penumpang pesawat Qatar Airways QR 0672 termasuk barang-barang saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dibawa ke pemeriksaan X-Ray belakang dan dimasukkan conveyor, saksi HARY TRI LAKSONO (petugas Bea dan Cukai) yang bertugas operator mesin X-Ray belakang Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk "**Lojel**" berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk "**President**" berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, terlihat pada monitor X-Ray disisi kedua koper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat tebal berwarna orange, kemudian saksi HERY TRI LAKSONO mencurigai kedua koper tersebut dan menandai dengan mencoret dengan kapur. Kemudian Hary Tri Laksono menahan dan kembali memasukkan dalam conveyer dan mengikuti untuk mengetahui pemiliknya. Sekitar pukul 16.25 Wib. Saksi

Sandi Kuntarto (petugas Bea dan Cukai) mengambil kedua tas koper tersebut dan membawanya ke Posko Delta Bea Cukai, dimana sebelumnya saksi Kuntarto mengamankan saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN karena merasa curiga, dimana saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN tidak membawa barang apapun. Kemudian saksi Sandi Kuntarto menuju ke Posko Delta Bea Cukai dengan membawa 2(dua) koper yaitu 1(satu) koper merk Lojel berclaim Tag QR 565871 dan 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR, selanjutnya saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI mengakui kalau tas tersebut adalah milik saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Selanjutnya saksi Hary Tri Laksono merasa curiga terhadap kedua tas koper tersebut dan melakukan pemeriksaan secara manual, kemudian saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN membuka tas tersebut dan diperiksa secara manual didapati 1(satu) koper merk Lojel berclaim Tag QR 565871 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu pada dinding koper dan 1(satu) koper merk **"President"** berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR ditemukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kristal putih pada dinding koper tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotes dan diperoleh hasil Positif Narkotika jenis shabu. Atas temuan tersebut saksi M. YUSUF NASUTION, SE. (petugas Bea Cukai) melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JATMIKO WIBOWO (petugas Bea Cukai), kemudian saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN (petugas Bea Cukai) mendatangi Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan tidak lama kemudian saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) datang di Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dan diperoleh keterangan oleh saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bahwa 1(satu) koper merk Lojel berclaim Tag QR 565871 berisi kristal putih di duga Narkotika dengan berat brutto 2.010 gram akan diserahkan

terimakan kepada orang yang saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI belum kenal di Jogjakarta dan 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diserahkan terimakan di Jakarta kepada seseorang yang belum dikenal ;

Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Jam 01.00 Wib saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dihubungi oleh Hassan (DPO) yang inti pembicaraan bahwa isi dari koper merk President yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram akan diambil oleh terdakwa disebuah hotel Kawasan di Jakarta. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib. saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan terdakwa HASSAN BHIKIAL Bin BARATALI sepakat serah terima 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram dilakukan di Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi) membawa saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN ke Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang. Pada sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa dating di Hotel tersebut untuk mengambil koper merk President yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram, terdakwa menanyakan kamar saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI kepada petugas hotel dan diberitahu oleh petugas hotel kalau kamar atas nama MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI berada dikamar 318, selanjutnya terdakwa langsung ke kamar saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI. Dan pada saat saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN mau menyerahkan koper "President" yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram kepada terdakwa di kamar 318 Hotel FM 7 Jl. Raya Prancis No. 67 Benda Tangerang, selanjutnya saksi AHMAD JUNAEDI, saksi ANTON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa Pasport Islamic Republik of Iran No. N19198515 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Elektronik tiket passenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomor tiket 1762408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Departure Card Imigration No.

R12 5779234 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI, Visa on Arrival Receipt tanggal 24 Oktober 2010 No. AA 08741567 dan Boarding Pass Emirates tanggal 23 Oktober 2010 Nomor Tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI. Dimana terdakwa bersama sama saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI dan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Heroina tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober 2010 barang bukti yang disita dari saksi MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI bersama-sama dengan saksi HASSAN SHOKRILAFMAJANI Bin HOSSEIN berupa 1(satu) koper merk President berclaim Tag QR 565872 atas nama GHALEDAR yang berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 3.090 gram disisihkan 5(lima) gram untuk kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 3.085 gram (tiga ribu delapan puluh lima) gram dimusnahkan ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3572/KNF/2010 tanggal 11 Nopember 2010, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih yang disisihkan dan ditimbang berat bersihnya (berat netto) 4,5662 gram (kode A.2) milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011, No.Reg.Perkara : PDM-62/01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram” sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair melanggar ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) koper merek Lojel berclaim Tag QR 565871 atas nama GHALEDAR

1 (satu) koper merek President berclaim tag QR 565872 atas nama GHALEDAR ;

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang dikemas dengan bungkus plastik warna putih dengan berat bruto 3.090 gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI, Dkk. ;

- 1(satu) buah Passport Islamic Republik of Iran No.N19198515 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ; -----

- 9 (sembilan) lembar uang kertas Pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- ; -----

- 1(satu) lembar Departure Card Imigration No. R1 22817903 atas nama HASSAN BIKHIAL ;

- 1(satu) lembar Departure Card Imigration No. R1 5779234 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ; -----

- 1(satu) lembar Visa on Arrival Receipt tanggal 24 Oktober 2010 Nomor AA 0874157

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1(satu) lembar Elektronik tiket pessenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomot tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates tanggal 23 Oktober 2010 nomor tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;

- Tanda terima Bank Meli An. HASSAN BIKHIAL ;

- HP merek Nokia berikut Simcard

- 1 (satu) lembar Elektronik tiket pessenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomot ti ket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 (delapan) lembar Call Detail Record No. Handphone 085890637268 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar deposit slip ;

- 1 (satu) lembar Registration Form ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Passport ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 210/Pid. Sus/2011/PN. TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" ;

Menghukum ia Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

1 (satu) koper merek Lojel berclaim Tag QR 565871
atas nama GHALEDAR ;

1 (satu) koper merek President berclaim tag QR
565872 atas nama GHALEDAR ;

1 (satu) bungkus Kristal putih yang dikemas dengan
bungkus plastik warna putih dengan berat bruto
3.090 gram ;

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa
MEHRDAD GHALEDAR Bin MAHDI, Dkk ;**

1 (satu) buah Passport Islamic Republik of Iran No.
N19198515 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin
BARATALI ;

9 (sembilan) lembar uang kertas Pecahan Rp.
100.000,- ;

1 (satu) lembar Departure Card Imigration No. R1
22817903 atas nama HASSAN BIKHIAL ;

1 (satu) lembar Departure Card Imigration No. R1
5779234 atas nama HASSAN BIKHIAL ;

1 (satu) lembar Visa on Arrival Receipt tanggal 24
Oktober 2010 Nomor AA 0874157 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) lembar Elektronik tiket pessenger
itinerary receipt pesawat Emirates Nomot tiket
176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin
BARATALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates tanggal 23 Oktober 2010 nomor tiket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;

- Tanda terima Bank Meli An. HASSAN BIKHIAL ;

- HP merek Nokia berikut Simcard

- 1 (satu) lembar Elektronik tiket pessenger itinerary receipt pesawat Emirates Nomot ti ket 176 2408236959 atas nama HASSAN BIKHIAL Bin BARATALI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 (delapan) lembar Call Detail Record No. Handphone 085890637268 ;

- 1 (satu) lembar deposit slip ;

- 1 (satu) lembar Registration Form ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Passport ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 27 Juni 2011 Nomor :
210/Pid. Sus/2011/PN.TNG, permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 05 Juli 2011 secara patut dan seksama ;

Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 12 Juli
2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim
ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal
13 Juli 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang, karena itu permintaan banding tersebut secara
yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut
Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari
secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan
dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang,
tanggal 27 Juni 2011, No. 210/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang
dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding
berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat
Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa
sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan
Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini,
kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim
Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi
terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti
tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengedaran dan penggunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa ini semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda dan masyarakat pada umumnya, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mempunyai dampak yang sangat luas yakni merusak mental dan fisik pemakai yang pada umumnya terdiri dari anak muda ;

Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Terdakwa bersikap sangat kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku mempunyai tanggung jawab keluarga anak dan isteri di Negeranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juni 2011, Nomor : 210/Pid.Sus/2011/PN.TNG, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa yang di pidana itu berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 210/Pid. Sus/2011/PN.TNG, tanggal 27 Juni 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **J U M ' A T**, tanggal **23 SEPTEMBER 2011**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 September 2011 Nomor : 147/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,
H. ZARKASRI, SH. M.

Hum.

TTD,
1. Hj. ELNAWISAH, SH. MH.

TTD,
2. FIRZAL ARZY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,
WILAN WITARSIH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)